



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN JENIS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 17 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu, maka dipandang perlu untuk menetapkan jenis Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2008);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD AWS Syahrani Samarinda, Kanudjoso Balikpapan, Tarakan;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 72 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JENIS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat SEKDA;
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi negara, jabatan dilingkungan birokrasi pemerintahan terdiri dari jabatan Struktural dan Fungsional.
4. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

JENIS-JENIS JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Analis Jabatan;
2. Analis Kelembagaan;
3. Analis Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
4. Analis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Analis Pajak Kendaraan Bermotor;
6. Analis Perimbangan Keuangan;
7. Analis Data Pinjaman dan Pendapatan Lain-lain;
8. Analis Pendapatan Daerah;
9. Analis Data Retribusi;
10. Analis Cagar Budaya;
11. Analis Nilai Budaya;
12. Analis Perlindungan Sejarah dan Purbakala;
13. Analis Data Kesenian Daerah;
14. Analis Koleksi dan Konservasi Benda Museum;
15. Analis Pembinaan dan Pengembangan Permuseuman;
16. Analis Bahasa dan Sastra Daerah;
17. Analis Pengembangan Potensi Pariwisata;
18. Analis Pengembangan SDM Kepariwisata;
19. Analis Promosi Kepariwisata;
20. Analis Aneka Usaha;
21. Analis Budidaya Hutan dan Perkebunan;
22. Analis Perlindungan Hutan dan Perkebunan;
23. Analis Kelembagaan Usaha Kehutanan;
24. Analis Kelembagaan Usaha Perkebunan;
25. Analis Kemitraan Usaha Kehutanan;
26. Analis Kemitraan Usaha Perkebunan;
27. Analis Peredaran Hasil Hutan;
28. Analis Konservasi Lahan;
29. Analis Produksi Kehutanan dan Perkebunan;
30. Analis Bantuan Teknis Perkebunan dan Kehutanan;
31. Analis Kualitas air;

32. Analis Mikrobiologi;
33. Analis Kimia;
34. Analis Fisika;
35. Analis Pelayanan Publik;
36. Bendaharawan;
37. Caraka;
38. Notulis;
39. Operator Komputer;
40. Pakar Hukum;
41. Pakar Klimatologi;
42. Pemegang Buku;
43. Penyunting Berita;
44. Pembayar/Kasir
45. Pengevaluasi Data Monitoring dan Penyusunan Formasi;
46. Pengolah Data Analisa Jabatan;
47. Pengumpul Data Analisa Jabatan;
48. Pengumpul Data AKIP;
49. Pengolah Data AKIP;
50. Pengolah Data Mekanisme dan Prosedur Kerja;
51. Pengolah Data Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik;
52. Pengolah Data Kelembagaan;
53. Pengumpul Data Kelembagaan;
54. Pemroses Arsip Statis;
55. Penyaji Data Arsip;
56. Penyusun Arsip;
57. Penyaji Teknis Kearsipan;
58. Pengolah Data Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
59. Pengolah Data Kerja Sama Daerah;
60. Pengolah Data Pengembangan Wilayah;
61. Pengolah Data Perbatasan;
62. Pengolah Data Perimbangan Keuangan;
63. Penata Usaha Kelurahan;
64. Pengolah Data Transaksi Penerimaan Daerah;
65. Pengumpul Data Transaksi Penerimaan Daerah;
66. Pengadministrasi Reribusi dan Pendapatan Lain-lain;
67. Pengevaluasi Penerimaan Pajak Daerah;
68. Pengumpul Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah;
69. Pengolah Data Pendapatan Daerah;
70. Pengumpul Data Pendapatan Daerah Dari Satuan Kerja;
71. Pengolah Data Laporan Pajak;
72. Pengolah Data Pendataan Pajak;
73. Pengolah Data Pengenaan Pajak;
74. Pengolah Data Penerimaan Lain-lain;
75. Pengolah Data Penerimaan Pusat;
76. Pengolah Data Penerimaan Retribusi Daerah;
77. Pengolah Data Pendataan Retribusi;
78. Pengolah Data Pengenaan Retribusi;
79. Pengolah Data Perencanaan Pendapatan Daerah;
80. Penghimpun Data Pendapatan Daerah;
81. Pengumpul Data Pajak Kendaraan Bermotor;
82. Pengumpul Data Pajak Bahan Bakar;
83. Pengumpul Data Pembukuan Pajak;
84. Penyiap Data Retribusi;
85. Pengumpul Data;
86. Pengumpul Data Pendapatan Daerah;
87. Pemroses Izin Membawa Benda Cagar Budaya;
88. Penginventarisasi Bahan dan Materi Kesenian Daerah;
89. Penginventaris Ragam Bahasa dan Satra Daerah;
90. Pengevaluasi Kepariwisata;
91. Pengadministrasi Kegiatan Budaya;
92. Pendokumentasi Kegiatan Budaya;
93. Penyusun Program Kepariwisata;
94. Penyusun Program Promosi Kepariwisata;

95. Penyusun Program SDM Kepariwisata;
96. Pengevaluasi Nilai Budaya dan Kesenian;
97. Pengevaluasi Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah;
98. Pengumpul Data Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah;
99. Pengolah Data Koleksi Benda Museum dan Konservasi;
100. Pengumpul Data Benda Museum dan Konservasi;
101. Pengolah Data Pemberian Jasa Kepurbakalaan;
102. Penyusun Pedoman Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
103. Pengolah Bahan Perlindungan Kesejarahan;
104. Penyiap Bahan Kesenian;
105. Pengolah Data Pembinaan dan Pentas Seni;
106. Penyiap Bahan Koleksi dan Konservasi Permuseuman;
107. Penyiap Bahan Pembinaan dan Pengembangan Permuseuman;
108. Penyiap Bahan Publikasi dan Pendidikan Permuseuman;
109. Pengolah Data Nilai Budaya;
110. Pengumpul Data Nilai Budaya;
111. Penyiap Bahan Penggalan Cagar Budaya dan Situs Kepurbakalaan;
112. Penyiap Bahan Kajian Kepurbakalaan;
113. Pengevaluasi Sarana Produksi Kehutanan dan Perkebunan;
114. Pengevaluasi Bantuan Teknis Perkebunan dan Kehutanan;
115. Pengevaluasi Pengelolaan Sarana Produksi dan Budidaya;
116. Pengumpul Data Pengelolaan Sarana Produksi dan Budidaya;
117. Penyiap Data Budidaya Hutan;
118. Pengkaji lingkungan;
119. Pengemudi;
120. Penyiap Data Budidaya Perkebunan;
121. Pengumpul Data Kelembagaan Usaha Kehutanan;
122. Pengumpul Data Kemitraan Usaha Perkebunan;
123. Pengadministrasi Umum;
124. Pengadministrasi Keuangan;
125. Pengadministrasi Kepegawaian;
126. Pengadministrasi Barang;
127. Pengadministrasi Teknis jalan;
128. Pengadministrasi Teknis Jembatan;
129. Pengadministrasi Pembongkaran dan Pemuatan Hasil Hutan;
130. Pengadministrasi Gudang;
131. Pengadministrasi Perlengkapan;
132. Pengadministrasi Perlengkapan Rumah Tangga;
133. Pengadministrasi Umum Obyek dan Daya Tarik Wisata;
134. Pengadministrasi Rehabilitasi dan Penyakit;
135. Pengadministrasi Teknis Pelelangan Ikan;
136. Pengadministrasi Dokumen Hasil Hutan;
137. Pengadministrasi Rumah Tangga dan Perlengkapan;
138. Pengadministrasi Pelayanan Kesehatan Hewan;
139. Pengadministrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
140. Pengadministrasi Pelaporan;
141. Pengadministrasi Pendidikan dan Pendayagunaan;
142. Pengadministrasi Informasi dan Pemasaran;
143. Pengadministrasi Laboratorium dan Sarana Pengendalian;
144. Pengadministrasi Kebun;
145. Pengadministrasi Bengkel;
146. Pengadministrasi Satuan Keuangan Sub Laboratorium;
147. Pengadministrasi Laboratorium Pestisida dan Nabati;
148. Pengadministrasi Barang;
149. Pengadministrasi Teknis Pengawasan dan Penyuluhan;
150. Pengadministrasi Pemeliharaan dan Perbaikan;
151. Pengadministrasi Pengendalian Lingkungan;
152. Pengadministrasi Data;
153. Pengadministrasi Teknis Bimbingan;
154. Pengadministrasi Pajak Kendaraan Bermotor;
155. Pengadministrasi Penagihan dan Pelaporan;
156. Pengadministrasi Penetapan dan Pengolahan data;
157. Pengadministrasi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;

158. Pengadministrasi Pelatihan;
159. Pengadministrasi Penelitian;
160. Pengadministrasi Pelaporan;
161. Pengadministrasi Monitoring dan Evaluasi;
162. Pengadministrasi Perawatan Koleksi;
163. Pengadministrasi Barang Inventaris dan Penyusunan Laporan;
164. Pengadministrasi Dokumentasi dan Informasi;
165. Pengadministrasi Sarana Perlindungan Tanaman Perkebunan;
166. Pemroses Ijin Trayek Angkutan;
167. Pemroses Mutasi Kendaraan dan Numpang Uji;
168. Pemelihara Alat Mesin;
169. Petugas Pendaftaran;
170. Petugas Wajib Pungut;
171. Petugas Keamanan;
172. Petugas Urusan Umum;
173. Petugas Pemetaan dan Penelitian Geologi;
174. Petugas Pertambangan;
175. Petugas Penelitian Ketenagalistrikan;
176. Petugas Operasional Pendataan dan Penagihan;
177. Petugas Pemetaan dan Penelitian Aneka Bahan Tambang;
178. Petugas Pemetaan dan Penelitian Aneka Migas;
179. Petugas Uji Terap;
180. Petugas Budi Daya;
181. Petugas Pengendali Mutu Induk;
182. Petugas Pembenih;
183. Petugas Pengendali Hama Penyakit;
184. Petugas Pengambil Contoh;
185. Petugas Loket;
186. Petugas Penitipan Barang;
187. Petugas Promosi Museum;
188. Petugas Wajib Pungut Retribusi;
189. Petugas Pembimbing Olah Raga dan Kesenian;
190. Petugas Sosial;
191. Petugas Keagamaan;
192. Petugas Teknis Penangkapan Ikan;
193. Petugas Elektronik;
194. Pembuat Dokumen Penerimaan;
195. Pembuat Dokumen Pengeluaran;
196. Penyiapan Gaji/Pembuat Daftar Gaji;
197. Pramü Taman;
198. Pramü Tamu;
199. Pramü Gudang;
200. Pramü Saji;
201. Pramü Laboratorium;
202. Pramü Pimpinan;
203. Pramü Boga;
204. Pramü Data;
205. Pramü Saji Informasi Teknologi;
206. Pramü Kantor;
207. Pengelola Barang;
208. Pengelola Sarana dan Prasarana Diklat;
209. Pengelola Gudang;
210. Pengolah Data Penangkap Ikan;
211. Pengolah data Pemeriksaan;
212. Pengolah Data Retribusi;
213. Pengolah Data Sistem Mutu;
214. Pengolah Data Evaluasi dan Pelaporan;
215. Pengolah data Raman (Nilai lelang);
216. Pengarsip;
217. Pengagenda;
218. Penyusun Perencanaan;
219. Penyusun Program Pelatihan;
220. Penyusun Program Layanan Perpustakaan;

221. Penyusun Program Pengembangan Medis;
222. Pengumpul, Pengolah Data dan pelaporan;
223. Pemandu Wisata;
224. Pemeriksa Dokumen;
225. Pengkaji Perizinan Aneka Bahan Bahan Tambang;
226. Pengkaji Perizinan Geologi dan Pertambangan;
227. Pramু Acara;
228. Pramু Tamu;
229. Pematok garis rencana kota;
230. Pemasang rambu-rambu
231. Programmer;
232. Pembawa Acara/MC;
233. Pengadministrasi Perpustakaan;
234. Sekretaris Pimpinan;

BAB III

PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL UMUM

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah diangkat sebagai Pejabat Fungsional Umum sesuai dengan jenis dan kebutuhan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan Fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada beban kerja, pembinaan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pemangku Jabatan Fungsional Umum diberikan tambahan perbaikan penghasilan (TPP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Maret 2011


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro HukumSetda
Prov Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004